

**PERANAN JAKSA DALAM PENGENDALIAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**Oleh : Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

**ABSTRAK**

*Kejaksaan dalam bidang penyidikan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Khusus berkaitan dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, selain menjalankan tugas di atas Kejaksaan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana peranan jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi, apa saja kendala yang dihadapi oleh jaksa, khususnya jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pengendalian tindak pidana korupsi, dan bagaimana usaha-usaha pengendalian tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi secara penal maupun non penal belum maksimal karena terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya baik dari faktor internal maupun eksternal. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kejaksaan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas penatalaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, salah satunya dalam penanganan perkara korupsi. Praktik korupsi yang cenderung meningkat, merupakan hal yang serius bagi upaya penanganan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan.*

**Kata Kunci :** *Jaksa, Tindak Pidana Korupsi, Pengendalian*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, tidak ada suatu hal apapun di negara ini yang tidak dijalankan atas dasar hukum.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem atau pilar penegak hukum di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia mengemban tugas-tugas penegakan secara internal maupun eksternal dapat menjalankan yurisdiksi di seluruh wilayah atau teritorialnya.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia”, tugas dan wewenang Kejaksaan yang terdapat di dalam Pasal 30 ayat (1) yang menentukan :

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk

itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara, karena masalah korupsi telah ada sejak dahulu kala baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parah dan menjadi masalah yang luar biasa karena sudah menjangkit keseluruhan lapisan masyarakat.

Dalam berbagai upaya ditempuh berbagai cara untuk mengendalikan korupsi tersebut, akhirnya berhasil menyusun berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang telah merubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Korupsi merupakan gejala sosial pada masyarakat yang di Indonesia gejala tersebut telah membudaya. Akibat korupsi adalah kerugian keuangan negara, kesengsaraan masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya tugas memberantas penyakit masyarakat tersebut menjadi tugas seluruh anggota masyarakat namun

bagaimanapun telah menjadi tugas utama para penegak hukum.

Selain membenahan dari segi perundang-undangan (substansi hukumnya), maka membenahan guna mengatasi tindak pidana korupsi juga dilakukan pada struktur hukumnya. Struktur hukum yang dimaksud berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari “*Criminal Justice System*” tercermin dalam hukum acara pidana Indonesia yang berpatokan kepada KUHAP atau Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Kejaksaan yang merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia”, yang menjalankan tugas dan wakil pemerintah dalam menegakan hukum negara yang bersifat publik.

penegakan hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Pokok Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia” merumuskan tugas Kejaksaan di bidang yustisial, yaitu melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang meliputi : penyidikan, penyidikan lanjutan dan mengadakan pengawasan dan

koordinasi alat-alat penyidikan lainnya.

Kejaksaan dalam bidang penyidikan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Khusus berkaitan dengan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, selain menjalankan tugas di atas Kejaksaan selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan Yurisprudensi yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi<sup>1</sup>.

Oleh karena itu, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, dianggap perlu melakukan penelitian pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi.

## **B. PERMASALAHAN**

Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan ingin mengetahui lebih dalam<sup>ii</sup>. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan jaksa dalam pengendalian tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh jaksa, khususnya jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pengendalian tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana usaha-usaha pengendalian tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Spesifikasi**

Spesifikasi penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum empiris (penelitian lapangan) dalam memperoleh data primer (wawancara) yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “untuk menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang“.

Bahan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer

berupa dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana";
- b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang "Kejaksaan Republik Indonesia";
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang "Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme"
- d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang "Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";
- f. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";

Sedangkan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi literatur umumnya dipergunakan sebagai data awal untuk merumuskan kerangka teoritis dan kerangka konsep yang dipergunakan dalam penelitian. terdahulu dan buku-buku para pakar yang relevan dengan materi penelitian.

## **D. HASIL PENELITIAN**

### **1. PERANAN JAKSA DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Istilah "kebijakan" berasal dari bahasa Inggris "*policy*" atau bahasa Belanda "*politiek*". Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata "politik", oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dan ilmu hukum.

A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan Penerapan hukum pidana sebagai salah satu kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus memperhatikan faktor dan kondisi kriminogen yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dikutip pendapat dari Barda Nawawi Arief tentang kebijakan *non penal*, yang menyatakan

: “Meningat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (dalam hal ini terhadap tindak pidana korupsi).

Oleh karena itu, akan diuraikan tentang upaya pengendalian korupsi secara non penal dimulai dengan menjelaskan sebab-sebab dan akibat korupsi.

#### **A. Sebab-sebab dan Akibat dari Korupsi**

Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

1. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
2. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni:

- a. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;

Analisa yang lebih jelas lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi,” antara lain :

- 1) Aspek Individu Pelaku
  - (a) Sifat tamak manusia
  - (b) Moral yang kurang kuat
  - (c) Penghasilan kurang mencukupi
  - (d) Kebutuhan hidup mendesak
  - (e) Gaya hidup yang konsumtif
  - (f) Malas atau tidak mau kerja
  - (g) Ajaran agama kurang diterapkan
- 2) Aspek Organisasi
  - (a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
  - (b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar
  - (c) Sistem akuntabilitas
  - (d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen
  - (e) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi
- 3) Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
  - (a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat.
  - (b) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi.
  - (c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.
  - (d) Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya

kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan.

Korupsi yang sistematik menyebabkan :

- i. Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpanan insentif;
- ii. Biaya politik oleh penjarahan atau penggangsiran terhadap suatu lembaga publik; dan
- iii. Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya.

### **B. Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi**

standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa, ialah :

1. Berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan
2. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya,

Pengertian sistem hukum pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Dan pengertian ini berarti terdakwalah yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, bukan Jaksa Penuntut Umum. Pembuktian terbalik ini menyangkut dengan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001, juga terasa menyentuh hak asasi manusia. Ini nampak dalam ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu untuk kepentingan penyidik, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istrinya atau suaminya, anak, atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Ketentuan selanjutnya Pasal 37 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengenai kewajiban terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal ini terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh tidak dari tindak pidana korupsi, keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, ketentuan ini berlaku dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

### **C. Cara menangani sebab dan akibat korupsi**

faktor-faktor pendorong dan akibat dari terjadinya korupsi seperti tersebut di atas, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, yakni :

#### **1. Cara moralistik**

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, dan penyuluhan dibidang keagamaan, etika, dan hukum. Upaya untuk memperbaiki mental dan moral manusia adalah salah satu upaya yang tidak kalah pentingnya untuk ditempuh dalam upaya pemberantasan korupsi di samping upaya-upaya lainnya.

Hari Anti Korupsi Sedunia yang merupakan peringatan pertama kali dilaksanakan di Indonesia, dengan misi :

- a. Menciptakan iklim nasional yang kondusif dan merangsang tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang bermoral dan beretika menuju terbangunnya Bangsa Indonesia yang jujur, adil, dan terbuka.
- b. Menumbuhkan masyarakat yang transparan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Meningkatkan perhatian dan dukungan aktif dari generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap upaya-upaya pemberantasan praktek-praktek korupsi atau ketidak

jujuran serta menumbuhkan semangat penolakan terhadap praktek-praktek tersebut.

Kesemua langkah yang harus ditempuh tersebut bertujuan untuk membina moral individu dan pendidikan supaya tidak mudah terkena bujukan korupsi dan penyalahgunaan kedudukan dimana pun, berfungsi dalam masyarakat agar mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan hati nuraninya tergerak apabila ada kegiatan yang tidak benar dan tidak wajar.

#### **2. Cara abolisionistik**

Cara ini berangkat dan asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian pengendaliannya diserahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut.

Menurut Gunner Myrdal, jalan untuk memberantas korupsi di negara-negara berkembang ialah :

- a. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
- b. Menaikkan moral pegawai tinggi;
- c. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau illegal.

Untuk mencegah terjadinya korupsi besar-besaran, bagi pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi seperti bidang pelayanan masyarakat, pendapatan negara, dan pembuat kebijaksanaan harus didaftar kekayaannya

## **D. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka akan diuraikan tentang mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi, antara lain :

### **1. Pemeriksaan Pendahuluan**

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam Pasal 22 KUHAP, ditentukan jenis-jenis penahanan, yaitu :

- a. Penahanan rumah tahanan negara ;
- b. Penahanan rumah ;
- c. Penahanan kota ;

Rincian jangka waktu penahanan dalam hukum acara pidana adalah :

- 1) Penahanan oleh penyidik atau pembantu penyidik : 20 hari
- 2) Perpanjangan oleh penuntut umum (T-4): 40 hari
- 3) Penahanan oleh penuntut umum : 20 hari
- 4) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 30 hari
- 5) Penahanan oleh hakim pengadilan negeri : 30 hari
- 6) Perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri : 60 hari
- 7) Penahanan oleh hakim pengadilan tinggi: 30 hari
- 8) Perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi : 60 hari
- 9) Penahanan oleh Mahkamah Agung : 50 hari
- 10) Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung : 60 hari

Jadi, seorang tersangka atau terdakwa dan pertama kali ditahan dalam rangka penyidikan sampai pada tingkat kasasi dapat ditahan paling lama : 400 hari.

### **2. Penuntutan**

Ketentuan dalam Pasal I butir 7 KUHAP, menentukan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim disidang pengadilan.

### **3. Pemeriksaan Akhir**

Kepala Seksi Penkum / Humas sekaligus sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Secara umum penanganan perkara dibagi menjadi empat tahap, yaitu :

- a. Tahap prapenuntutan yang terdiri dari :
  - 1) Surat pemberitaan dimulainya penyidikan (SPDP)
  - 2) Perpanjangan penahanan (T-4, T-5, dan RT-2)
  - 3) Penghentian penyidikan (RP-9 dan P-5)
  - 4) Penerimaan berkas perkara tahap pertama
  - 5) Petunjuk untuk penyidikan tambahan (P-18 dan P-19)
  - 6) Splitsing atau pemisahan berkas perkara

- 7) Hasil penyidikan sudah lengkap (P-21)
  - 8) Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (RA-15, BA-20, RP-10 dan RP-12)
  - 9) Penahanan (T-7, RT-3, dan BA-10)
  - 10) Mengalihkan penahanan
  - 11) Penangguhan penahanan
  - 12) Menetapkan jumlah uang jaminan
- b. Tahap penuntutan yang terdiri dari :
- 1) Membuat surat dakwaan (P-29)
  - 2) Pelimpahan berkas perkara (P-31)
  - 3) Pengajuan perlawanan/verzet
  - 4) Banding
  - 5) Kasasi
  - 6) Kasasi demi kepentingan hukum
  - 7) Peninjauan kembali
  - 8) Grasi
  - 9) Remisi
- c. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.

#### **E. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian korupsi**

Adanya pengawasan bertujuan untuk Ketentuan mengenai peran serta masyarakat juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) yang secara garis besar menentukan :

Ayat (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dengan adanya pengawasan dan peran serta dan masyarakat sebagai bentuk dan sosial control, diharapkan upaya pengendalian tindak pidana korupsi dapat dijalankan dengan lebih baik. Dan setiap orang yang turut dalam penggunaan uang negara akan lebih berhati-hati dalam melakukan tugasnya. Mereka akan

berpikir dua kali jika hendak melakukan tugas-tugasnya karena masyarakat juga ikut berperan dalam mengawasi tugas yang mereka jalankan.

1. Sistem kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi.

2. Diterapkannya manajemen multi dalam setiap kegiatan

Kebijakan khusus yang diinstruksikan oleh Jaksa Agung RI (Hendarman Supandji) untuk penanggulangan korupsi di Kejaksaan berupa : *Perintah Harian Jaksa Agung RI*, tanggal 22 Juli 2008, yaitu<sup>iii</sup> :

- a. Lakukan introspeksi dan koneksi mendasar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
- b. Bersikap tegas dan jangan putus semangat dalam menghadapi krisis sekarang ini.
- c. Tegakkan hukum tanpa pandang multi dengan mengedepankan moral baik.
- d. Kembalikan citra dan kredibilitas Kejaksaan melalui kerja keras serta bukti-bukti yang nyata.

**F. Koordinasi Kejaksaan dengan Komponen Sistem Peradilan Pidana dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi**

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-II5/JA/10/1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

Republik Indonesia, maka Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
3. Asisten Pembinaan,
4. Asisten Tindak Pidana Umum,
5. Asisten Tindak Pidana Khusus,
6. Asisten Perdata dan Tata Usaha
7. Asisten Intelijen,
8. Asisten Pengawasan,
9. Kepala Bagian Tata Usaha

**G. Keberhasilan Kejaksaan dalam Pengendalian Tindak Pidana Korupsi**

Kejaksaan dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dan segi kuantitas perkara korupsi yang ditangani saja, tetapi juga harus dipandang secara keseluruhan dalam upaya membersihkan negeri ini dari segala bentuk kegiatan korupsi.

**1. Jumlah perkara yang ditangani Kejaksaan**

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil wawancara langsung yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terungkap bahwa data terbaru pada tahun 2009 tercatat jumlah perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tahap penyidikan sebanyak 16 (enam belas) perkara korupsi dan pada tahap penuntutan sebanyak 14 (empat belas)

perkara korupsi, yang selengkapnya dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

**Tabel II**

**Data penanganan perkara korupsi dalam tahap penyidikan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Penyidikan Kasus			Penuntutan		
2007	2008	2009	2007	2008	2009
5	20	16	7	5	14

Sumber : *Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*

**Tabel III**

**Data penanganan perkara korupsi dalam tahap penyidikan dan penuntutan di Kejari&Cabjari**

Penyidikan Kasus			Penuntutan		
2007	2008	2009	2007	2008	2009
21	101	80	20	50	52

Sumber : *Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*

**Tabel IV**

**Rekapitulasi Eksekusi Hukuman Uang Pengganti periode 01 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

Total Uang Pengganti (Rp)	Penyelesaian		Sisa (Rp)
	Dibayar (Rp)	Menjalani Pidana (Rp)	
11.650.603....	2.883.167....	6.456.133..... (dalam bentuk penjara)	2.311.303... ..

Sumber : *Laptah UHEKSI Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*

**Tabel V**

**Data Upaya Hukum sampai dengan Desember 2009 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara**

No.	Upaya Hukum	Jumlah Perkara	Ket.
1.	Upaya Hukum Banding	88	-
2.	Upaya Hukum Kasasi	102	-
3.	Upaya Hukum Grasi	3	-
4.	Peninjauan Kembali (PK)	6	-
5.	Hasil Dinas	Nihil	-

Sumber : *Laptah UHEKSI Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara*

**2. KENDALA YANG DIHADAPI OLEH JAKSA, KHUSUSNYA JAKSA DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA DALAM PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Menurut Sukarton Marmosudjono (mantan Jaksa Agung Republik Indonesia), yang menjadi kendala dalam mengungkap kasus korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya.
2. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang, dan kesempatan.
3. Jurnal Ilmiah Research Sains Vol.1 No.3 Oktober 2015 Modus operandi yang

rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fransisco Tarigan, Kasubsi Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyebutkan bahwa yang menjadi kendala tersebut antara lain :

- a. Banyaknya para pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki intelektual yang tinggi, sehingga mereka mampu mengelabui para penegak hukum ;
- b. Kurangnya biaya penanganan perkara ;
- c. Kurangnya sistem pengawasan internal di instansi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ;

Berdasarkan uraian di atas, maka akan diuraikan mengenai kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi yang akan dijabarkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yang dilihat dari sudut pandang yuridis dan non yuridis, antara lain sebagai berikut :

#### **A. Kendala Yuridis**

Masalah pembuktian di persidangan juga menjadi kendala. Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan sering kali mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan

dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan.

#### **B. Kendala Nonyuridis**

Kendala Nonyuridis yang terjadi dapat ditinjau dari 2 (dua) faktor, yaitu faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya hukum.

##### **1. Aparat penegak hukum**

##### **2. Budaya hukum**

#### **3. USAHA-USAHA**

#### **PENGENDALIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN, KHUSUSNYA DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA**

Slogan "mencegah lebih utama daripada memberantas", selain slogan kesehatan juga telah digunakan secara umum untuk hal-hal yang dapat menimbulkan aspek-aspek yang tidak diinginkan, walaupun kadang-kadang tanpa disadari dengan seksama tentang hakikat daripada makna atau arti dari kata "prevensi" tersebut.

#### **A. Usaha-usaha untuk menanggulangi tindak pidana korupsi**

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Mental dan budi pekerti
2. Sistim
3. Manajemen
4. Kesejahteraan Pegawai Negeri

5. Pemberantasan tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu
6. Penanganan dan pemidanaan tindak pidana korupsi agar dilakukan dengan serius (sungguh-sungguh)
7. Pencegahan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

**B. Upaya-upaya untuk mengendalikn tindak pidana korupsi**

Korupsi dapat dikendalikan dengan cara :

1. Upaya Preventif
2. Upaya Represif

Sedangkan menurut Achmad Guntur, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, usaha-usaha yang harus dilakukan untuk pengendalian tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha untuk jangka panjang :
- 2) Usaha untuk jangka pendek :

Sementara itu, menurut Fransisco Tarigan, Kasubsi Tindak Pidana Korupsi pada tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, usaha-usaha yang harus dilakukan untuk pengendalian tindak pidana korupsi yaitu:

- (1) Melakukan sosialisasi ;
- (2) Apabila itu menyangkut pemeriksaan Kepala Daerah harus ada izin dari Presiden

Oleh karena itu, Kejaksaan membuat tahap pelaksanaan untuk pengendalian tindak pidana korupsi yakni sebagai berikut :

**TAHAP PELAKSANAAN**



**1) Tahap Pertama Reformasi Birokrasi Kejaksaan akan meliputi :**

- a) Arahan Strategis
- b) Penataan
- c) Manajemen Perubahan

**2) Tahap Kedua Reformasi Birokrasi Kejaksaan akan meliputi :**

- a) Penataan organisasi :
- b) Penataan tata laksana :
- c) Pemetaan sistem manajemen SDM :
- d) Penguatan unit organisasi :
- e) Penyusunan peraturan perundang-undangan :
- Memetakan regulasi,

deregulasi dan menyusun regulasi baru;

- f) Pengawasan internal :
- g) Manajemen Perubahan yang terdiri dari kegiatan

**QUICK WINS**



Program *quick wins* merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi. Hasil akhir atau keluaran dari program ini adalah perbaikan bisnis proses dari produk utama Kejaksaan.

Langkah-langkah Pelaksanaan Quick Wins yakni :

1. Pembetulan SOP penanganan perkara Pidus dan Pidum, serta laporan masyarakat ;
2. Pembetulan sistem informasi penanganan perkara Pidus dan Pidum, serta laporan masyarakat ;
3. Pembetulan website Kejaksaan ;
4. Penerapan SOP baru dalam penanganan perkara Pidum, Pidus dan laporan masyarakat. (percepatan dalam hal waktu penanganan perkara dan

kedisiplinan terhadap prosedur) ;

**Sasaran Pencapaian Quick Wins**



**Identifikasi Masalah**



**Tujuan Akhir (Goals) Quick Wins**



## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam pelaksanaannya sudah tersistem, setiap Jaksa harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam menangani perkara korupsi. Dalam sarana penal sendiri, Kejaksaan harus melakukan koordinasi dengan aparat-aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa dalam upaya pengendalian tindak pidana korupsi secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ini menyangkut ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dianggap

tidak jelas dan kurang mendukung dalam upaya mempercepat pengendalian tindak pidana korupsi,

3. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Usaha Preventif
- b. Usaha Represif

### Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukannya peningkatan koordinasi antara sesama penegak hukum dan instansi yang terkait dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi baik secara penal maupun nonpenal sehubungan dengan peran Jaksa
2. Hendaknya pemerintah benar-benar menindak tegas para koruptor, dengan membuat hukuman yang kejam, bila perlu dengan hukuman mati, sehingga tidak ada satu pun orang yang berani melakukan tindak pidana korupsi lagi dan hal tersebut dilaksanakan dengan tegas tanpa memandang bulu, siapapun orangnya walaupun itu pemimpin negara kita tercinta ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Dessy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Surya Abditama, 2001.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Angkasa, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Bungi, Burban, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1986.
- Effendi, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Gunawan, Ilham, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Hatta, Mohammad, *Pengantar ke jalan Ilmu Pengetahuan*, Jakarta : Mutiara, 1990.
- Jauhari, Iman, *Metode Penelitian Hukum*, Medan, 2008.
- Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Bandung : P.T. Alumni, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.

- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Marmosudjono, Sukarton, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1989, (Dikutip dari buku karangan Edi Yunara, *Op. Cit*).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahannya*, Edisi Revisi 2007, Jakarta : Djambatan, 2007.
- Minin, Darwinsyah dan Oloan Sitorus, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Moelyo, Djoko, *Catatan Peristiwa Menarik Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ekstasi, dll*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 1997.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muliadim, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan Penuntut Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 1999)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy*, Medan : Penerbit Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nasution, Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Penerbit PN Percetakan Negara RI, 1972.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Prodjohamidjono, Martiman, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1996.
- Prododikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung : Penerbit Sumur, 1974.
- Pudjosewojo, Kusmadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung : Alumni, 1983.
- Sudarto, *Peranan Kejaksaan dalam Penyidikan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri*, Yayasan Lembaga Research

dan Afiliasi Industri UNDIP Semarang.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Surachman, R.M. dan Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara, Peran dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Surakhmad, Winarni, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung : Transito, 1987.

Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara)*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2008.

Tresna, R., *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1988.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Wojowasito, S., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung : Penerbit Hosta, 1990.

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) yang telah merubah Undang-undang Nomor 3 tahun 1971).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-undang Nomor 30 tahun  
2002 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi (Lembaran  
Negara Republik Indonesia  
tahun 2002 Nomor 137,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor  
4250).

Himpunan Peraturan tentang  
KORUPSI, Jakarta : Sinar  
Grafika, 2007.

---